



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Nengah Cipta Alias Nengah
2. Tempat lahir : Abian Tubuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /12 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire Lingk.
Abian Tubuh Selatan Kel. Cakranegara
Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota
Mataram
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/XII/2022/Ditresnarkoba, tanggal 12 S6 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan,S.H. M.H., Lestari Ramdani, S.H., Luluk Ainu, S.H., Titi Yulia Sulaiha, S.H., I Kadek Satria Darma,S.H., Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokad Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, dengan Surat Penetapan Nomor 308/Pen.Pidsus/2023/PN Mtr tanggal 23 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa, I NENGAH CIPTA Alias NENGAH ,Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, I NENGAH CIPTA Alias NENGAH, berupa pidana penjara selama, 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair, 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih minuman Pokari Sweat terdapat 2(dua) buah lubang yang telah berisi 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1(satu) No.Simcard Axis 083132610700 dengan No.lmei 1 Yaitu 35165113417657 dan No lme1 2 yaitu 353165113417654 ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru yang berisi 1(satu) No.Simcard XL 087810841938 dengan No.lmei 1 Yaitu 861191067886569 dan No lme1 2 yaitu 861191067886577 ;
 - 1(satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tutup botol warna putih yang sudah terdapat 2(dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;--
 - 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk huruf "L" ;
 - 1(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye yang sudah berbentuk sendok.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa, I NENGAH CIPTA Alias NENGAH pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.13.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.02 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram , atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.10.00 Wita,saksi 1. GAZALI dan 2. saksi ABDUL HAYI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Jalan Lamu Mesir Gang Pantai Sire No.02 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa setelah saksi 1. GAZALI dan saksi .2. ABDUL HAYI mendapat informasi tersebut, kemudian saksi 1. GAZALI , saksi 2. ABDUL HAYI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan informasi tersebut kepada Katim Opsnal, kemudian Katim Opsnal memberikan APP kepada seluruh tim Opsnal untuk melakukan perencanaan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa sekitar pukul.11.30 Wita, saksi 1. GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI dan anggota Polisi lainnya, melakukan pemantauan diwilayah Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Matam tersebut, tiba-tiba saksi 1. GAZALI dan saksi 2. ABDUL HAYI melihat terdakwa sedang duduk seorang diri didalam gudang bangunan yang ada di dalam kebun di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No. 2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Tubuh Sealatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa setelah saksi,1.GAZALI dan saksi 2. ABDUL HAYI melihat terdakwa sedang duduk seorang diri di dalam gudang bagunan di dalam kebun itu,maka pada pukul.13.30 Wita, saksi.1.GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI dan anggota Polisi lainnya lengsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeladan badan dan gudang bangunan yang ada di kebun tersebut,dan Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu buah tutup botol warna putih minuman Pocari Sweat terdapat 2 (dua) buah lubang yang berisi 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna kuning yang masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan beras keseluruhannya 0,0587 (Nol koma nol lima delapan tujuh) Gram ;-
 - Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) No. Simcard Axis 083132610700 dengan No.IMEI 1 yaitu,353165113417657 dan No. IMEI 2 yaitu,353165113417654 ;-
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL.087810841938 dengan No.083132610700 dengan No.IMEI 1 Yaitu,861191067886569 dan No.IMEI 2 yaitu,861191067886577 ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang telah berisi 1 (satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) buah lubang yang telah berisi 1 (satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah berbentuk huruf "L" ;-
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah berbentuk sendok ;-
- 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye sudah berbentuk sendok.
- Bahwa semua barang bukti tersebut, ditemukan oleh saksi 1. GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI dan anggota Polisi lainnya, dilantai gudang pada bangunan yang berada di dalam kebun yang ditempati oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah saksi 1. GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI dan anggota Polisi lainnya, menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi GAZALI bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik Narkotika jenis shabu milikmu ini ?. Dijawa oleh terdakwa, pemiliknya adalah Sdr. WING (belum tertangkap), terdakwa hanya disuruh untuk menjual Narkotika jenis shabu itu sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) Gram Narkotika jenis shabu itu dari Sdr. WING, lalu terdakwa poket menjadi 12 (dua belas) poket kemudian terdakwa jual per poketnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu itu, terdakwa sudah serahkan kepada Sdr. WING, sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Gramnya ;
- Bahwa setelah saksi 1. GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/ Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut.
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009. tentang Narkotika.

-----A T A U-----
DAKWAAN :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr



K E D U A :

- Bahwa terdakwa, I NENGAH CIPTA Alias NENGAH pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.13.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.02 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram , atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.10.00 Wita,saksi 1. GAZALI dan 2. saksi ABDUL HAYI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Jalan Lamu Mesir Gang Pantai Sire No.02 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa setelah saksi 1. GAZALI dan saksi .2. ABDUL HAYI mendapat informasi tersebut, kemudian saksi 1. GAZALI , saksi 2. ABDUL HAYI melaporkan informasi tersebut kepada Katim Opsnal, kemudian Katim Opsnal memberikan APP kepada seluruh tim Opsnal untuk melakukan perencanaan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul.11.30 Wita, saksi 1. GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI dan anggota Polisi lainnya, melakukan pemantauan di wilayah Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut, tiba-tiba saksi 1. GAZALI dan saksi 2. ABDUL HAYI melihat terdakwa sedang duduk seorang diri didalam gudang bangunan yang ada di dalam kebun di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No. 2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;-----
- Bahwa setelah saksi,1.GAZALI dan saksi 2. ABDUL HAYI melihat terdakwa sedang duduk seorang diri di dalam gudang bangunan di dalam kebun itu,maka pada pukul.13.30 Wita, saksi.1.GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI dan anggota Polisi lainnya langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeladan badan dan seluruh gudang bangunan yang ada di kebun tersebut,dan Polisi menemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu buah tutup botol warna putih minuman Pocari Sweat terdapat 2 (dua) buah lubang yang berisi 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna kuning yang masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan beras keseluruhannya 0,0587 (Nol koma nol lima delapan tujuh) Gram ;
- Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) No. Simcard Axis 083132610700 dengan No.IMEI 1 yaitu,353165113417657 dan No. IMEI 2 yaitu,353165113417654 ;-
- 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL.087810841938 dengan No.083132610700 dengan No.IMEI 1 Yaitu,861191067886569 dan No.IMEI 2 yaitu,861191067886577;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;-
- 1 (satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang telah berisi 1 (satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) buah lubang yang telah berisi 1 (satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;-
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah berbentuk huruf "L " ;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye sudah berbentuk sendok.
- Bahwa semua barang bukti tersebut, ditemukan oleh saksi 1. GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI dan anggota Polisi lainnya,dilantai gudang pada bangunan yang berada di dalam kebun yang ditempati oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah saksi 1. GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI dan anggota Polisi lainnya,menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi GAZALI bertanya kepada terdakwa,siapa pemilik Nakotika jenis shabu milikmu ini ?.Dijawa oleh terdakwa,pemiliknya adalah Sdr.WING (belum tertangkap) ;
- Bahwa setelah saksi 1. GAZALI, saksi 2. ABDUL HAYI mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/ Pejabat yang berwenang,tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hayi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.10.00, Wita waktu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang berasal dari Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Abian Kec. Cakranegara sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di gudang bangunan di dalam kebun di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel.Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Team Opsnal lainnya langsung melakukan Penyelidikan, terhadap orang yang mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dan mencari keberadaan rumahnya tempat tinggalnya, lalu saksi mendapat informasi yang akurat,bahwa terdakwa ini tinggal di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel.Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa Saksi sekitar pukul.11.30 Wita, saksi bersama-sama dengan Sdr.GAZALI dan rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan dan tempat tinggal terdakwa di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram, saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih minuman Pokari Sweat terdapat
 - 2(dua) buah lubang yang telah berisi 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;



- 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1(satu) No.Simcard Axis 083132610700 dengan No.lmei 1 Yaitu 35165113417657 dan No lme1 2 yaitu 353165113417654 ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru yang berisi 1(satu) No.Simcard XL 087810841938 dengan No.lmei 1 Yaitu 861191067886569 dan No lme1 2 yaitu 861191067886577 ;
 - 1(satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
 - 1(satu) buah tutup botol warna putih yang sudah terdapat 2(dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
 - 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk huruf "L" ;-
 - 1(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok ;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye yang sudah berbentuk sendok ;
 - Bahwa Saksi semua barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh saksi diatas lantai gudang pada bangunan yang berada di dalam kebun yang ditempat oleh terdakwa sendiri ;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu itu, terdakwa mengaku dia beli dari Sdr.Wing dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;
2. Saksi Gazali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.10.00, Wita waktu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang berasal dari Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Abian Kec. Cakranegara sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di gudang bangunan di dalam kebun di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel.Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Team Opsnal lainnya langsung melakukan Penyelidikan, terhadap orang yang mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dan mencari keberadaan rumahnya tempat tinggalnya, lalu saksi mendapat informasi yang akurat,bahwa terdakwa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel.Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;

- Bahwa Saksi sekitar pukul.11.30 Wita, saksi bersama-sama dengan Sdr.GAZALI dan rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram, saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih minuman Pokari Sweat terdapat 2(dua) buah lubang yang telah berisi 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1(satu) No.Simcard Axis 083132610700 dengan No.Imei 1 Yaitu 35165113417657 dan No Ime1 2 yaitu 353165113417654 ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru yang berisi 1(satu) No.Simcard XL 087810841938 dengan No.Imei 1 Yaitu 861191067886569 dan No Ime1 2 yaitu 861191067886577 ;
 - 1(satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
 - 1(satu) buah tutup botol warna putih yang sudah terdapat 2(dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
 - 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk husuf "L" ;-
 - 1(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok ;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye yang sudah berbentuk sendok ;
- Bahwa Saksi semua barang bukti tersebut ditas ditemukan oleh saksi diatas lantai gudang pada bangunan yang berada di dalam kebun yang ditempat oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu itu, terdakwa mengaku dia

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari Sdr.Wing dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket ;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi I Made Wartha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.13.25 Wita, saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi di Jalan Pantai Kuta No.6 Lingk.Abiantubuh Selatan dating Sdr.I MADE SUMARTRA selaku Kepala Lingkungan Abiantubuh Selatan,memberitahukan saksi bahwa ada penggerebakan dilakukan oleh Polisi di Jalan Suela No. 2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan, lalu Polisi meminta saksi untuk menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa,I NENGAH CIPTA Alias NENGAH yang bertempat di gudang pada bangunan di dalam kebun bertempat di Jl.Lalu Mesir Gang Suela No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa sekitar pukul.13.30 Wita saksi bersama-sama dengan Sdr.I Made Sumatra, menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan badan dan dan gudang pada bangunan di dalam kebun di Jalan Lalu Mesir Gang Suela No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Cakra Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram, dari hasil penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih minuman Pokari Sweat terdapat 2(dua) buah lubang yang telah berisi 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1(satu) No.Simcard Axis 083132610700 dengan No.lmei 1 Yaitu 35165113417657 dan No lme1 2 yaitu 353165113417654 ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru yang berisi 1(satu) No.Simcard XL 087810841938 dengan No.lmei 1 Yaitu 861191067886569 dan No lme1 2 yaitu 861191067886577 ;
 - 1(satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 1(satu) buah tutup botol warna putih yang sudah terdapat 2(dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk husuf “L” ;-
- 1(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye yang sudah berbentuk sendok ;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.13.30 Wita, bertempat di gudang pada bangunan di dalam kebun di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Selatan Bari Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Terdakwa awalnya terdakwa ditangkap oleh Polisi, lalu dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Abian Selatan Bari Kec. Cakranegara Kota Mataram, Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih minuman Pokari Sweat terdapat 2(dua) buah lubang yang telah berisi 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1(satu) No.Simcard Axis 083132610700 dengan No.Imei 1 Yaitu 35165113417657 dan No Imei 2 yaitu 353165113417654 ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru yang berisi 1(satu) No.Simcard XL 087810841938 dengan No.Imei 1 Yaitu 861191067886569 dan No Imei 2 yaitu 861191067886577 ;
 - 1(satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 1(satu) buah tutup botol warna putih yang sudah terdapat 2(dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk huruf "L" ;-
- 1(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye yang sudah berbentuk sendok ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan Polisi itu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tutup botol warna putih minuman Pokari Sweat terdapat 2(dua) buah lubang yang telah berisi 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1(satu) No.Simcard Axis 083132610700 dengan No.lmei 1 Yaitu 35165113417657 dan No lmei 2 yaitu 353165113417654 ;
- 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru yang berisi 1(satu) No.Simcard XL 087810841938 dengan No.lmei 1 Yaitu 861191067886569 dan No lmei 2 yaitu 861191067886577 ;
- 1(satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- 1(satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 1(satu) buah tutup botol warna putih yang sudah terdapat 2(dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk huruf "L" ;-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok ;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye yang sudah berbentuk sendok ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.10.00, Wita waktu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang berasal dari Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Abian Kec. Cakranegara sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di gudang bangunan di dalam kebun di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel.Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
 - Bahwa sekitar pukul.11.30 Wita, saksi bersama-sama dengan Sdr.GAZALI dan rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan dan tempat tinggal terdakwa di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram, saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih minuman Pokari Sweat terdapat 2(dua) buah lubang yang telah berisi 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1(satu) No.Simcard Axis 083132610700 dengan No.lmei 1 Yaitu 35165113417657 dan No lme1 2 yaitu 353165113417654 ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru yang berisi 1(satu) No.Simcard XL 087810841938 dengan No.lmei 1 Yaitu 861191067886569 dan No lme1 2 yaitu 861191067886577 ;
 - 1(satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
 - 1(satu) buah tutup botol warna putih yang sudah terdapat 2(dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk huruf "L" ;-
- 1(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye yang sudah berbentuk sendok ;
- Bahwa Saksi semua barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh saksi diatas lantai gudang pada bangunan yang berada di dalam kebun yang ditempat oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu itu, terdakwa mengaku dia beli dari Sdr.Wing dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ad.1 "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **I Nengah Cipta Alias Nengah** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal.03 Desember 2022 sekitar pukul.10.00, Wita waktu saksi Abdul Hayi dan Saksi Gazali mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang berasal dari Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Abian Kec. Cakranegara sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di gudang bangunan di dalam kebun di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel.Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram ;

Bahwa kemudian sekitar pukul.11.30 Wita, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan badan dan dan tempat tinggal terdakwa di Jalan Lalu Mesir Gang Pantai Sire No.2 Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel. Abian Tubuh Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram, saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tutup botol warna putih minuman Pokari Sweat terdapat
- 2 (dua) buah lubang yang telah berisi 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1(satu) No.Simcard Axis 083132610700 dengan No.Imei 1 Yaitu 35165113417657 dan No Imei 2 yaitu 353165113417654 ;
- 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru yang berisi 1(satu) No.Simcard XL 087810841938 dengan No.Imei 1 Yaitu 861191067886569 dan No Imei 2 yaitu 861191067886577 ;
- 1(satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 1(satu) buah tutup botol warna putih yang sudah terdapat 2(dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk husuf “L” ;-
- 1(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye yang sudah berbentuk sendok ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu itu, terdakwa mengaku dia beli dari Sdr.Wing dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket ;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita berupa 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut



dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkoba golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nengah Cipta Alias Nengah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih minuman Pokari Sweat terdapat 2(dua) buah lubang yang telah berisi 2(dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening yang didalamnya masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi 1(satu) No.Simcard Axis 083132610700 dengan No.lmei 1 Yaitu 35165113417657 dan No lme1 2 yaitu 353165113417654 ;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru yang berisi 1(satu) No.Simcard XL 087810841938 dengan No.lmei 1 Yaitu 861191067886569 dan No lme1 2 yaitu 861191067886577 ;
 - 1(satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tutup botol minuman narmada warna biru yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 1(satu) buah tutup botol warna putih yang sudah terdapat 2(dua) buah lubang dan telah berisi 1(satu) pipet plastic warna putih bergaris merah ;--
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk husuf "L" ;
- 1(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna transparan bergaris oranye yang sudah berbentuk sendok.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada Selasa tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Awaludin, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)